

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sehingga Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal perlu diubah;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT BPJPH mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Jumlah UPT BPJPH terdiri atas:
 a. 11 (sebelas) Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan

b. 14 (empat belas) Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

(2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 726

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

I. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Sumatera Utara 2. Aceh
2.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat	Padang	Sumatera Barat
3.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	1. Sumatera Selatan 2. Bengkulu
4.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Kepulauan Riau
5.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Lampung
6.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat	Bandung	Jawa Barat
7.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Banten	Serang	1. Banten 2. DKI Jakarta
8.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
9.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Jawa Tengah
10.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur	Surabaya	1. Jawa Timur 2. Bali

No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
11.	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Sulawesi Selatan

II. Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jambi	Jambi	Jambi
2.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Riau	Pekanbaru	Riau
3.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung
4.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Nusa Tenggara Barat
5.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Nusa Tenggara Timur
6.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Kalimantan Barat
7.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Kalimantan Tengah
8.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru	Kalimantan Selatan
9.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	1. Kalimantan Timur 2. Kalimantan Utara
10.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Sulawesi Barat
11.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	1. Sulawesi Tengah 2. Gorontalo 3. Sulawesi Utara

No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
12.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Sulawesi Tenggara
13.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku	Ambon	1. Maluku 2. Papua 3. Papua Pegunungan 4. Papua Selatan 5. Papua Tengah
14.	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku Utara	Sofifi	1. Maluku Utara 2. Papua Barat 3. Papua Barat Daya

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN